KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII
Alamat : Jalan Doktor Insinyur Haji Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473
Laman lldikti7. kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 4824/DST/LL7/LP.01.01/2026 26 November 2026
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pencairan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Semester Ganjil Tahun 2026/2027 Bagi Mahasiswa Pengganti Angkatan Tahun 2024 dan 2025

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
Penyelenggara Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi KIP Kuliah
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek nomor 1290/DST/F2/LP.01.01/2026 tanggal 25 November 2026 perihal Pemberitahuan bahwa PPAPT Kemdiktisaintek membuka usulan pengganti penerima PIP Pendidikan Tinggi di semester Ganjil 2026/2027. Adapun ketentuan pengusulan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti sesuai dengan Kepsesjen Kemdiktisaintek nomor 147/A/KEP/2026 yakni sebagai berikut:

1. Jumlah usulan penerima PIP Pendidikan Tinggi pengganti tidak melebihi dari jumlah usulan yang diusulkan untuk dibatalkan.
2. Calon penerima PIP Dikti pengganti yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Mahasiswa aktif;
   b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin sesuai dengan sasaran penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud dalam huruf D Kepsesjen Kemdiktisaintek nomor 147/A/KEP/2026, dengan prioritas mahasiswa pengganti terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) maksimum desil 4;
   c. memprioritaskan Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik dari keluarga miskin/rentan miskin;
   d. prioritas mahasiswa pengganti berada pada program studi dengan status akreditasi program studi yang sama dengan mahasiswa yang digantikan.
   e. berada pada semester sama dengan penerima PIP Dikti yang diusulkan untuk dibatalkan; dan
   f. Mahasiswa tidak melebihi semester V untuk program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan atau semester III untuk program diploma tiga;
   g. mahasiswa pengganti telah terlaporkan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dengan status aktif AKM semester ganjil tahun akademik 2026/2027;

Adapun ketentuan teknis penggantian sebagai berikut :

1. Perguruan Tinggi melakukan penetapan mahasiswa sebagai pengganti di SIM KIP Kuliah (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/sim untuk pendaftaran tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut :
   a. memastikan data mahasiswa pengganti yang ditetapkan di SIMKIP valid;
   b. besaran biaya pendidikan mahasiswa pengganti *at cost* maksimal biaya pendidikan mahasiswa yang digantikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Perguruan Tinggi mengusulkan dokumen pencairan kepada LLDIKTI Wilayah VII melalui tautan: **https://bit.ly/pengantikipk2026** dengan rincian dokumen sabagai berikut :
   a. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi (contoh terlampir)
   b. Surat Keputusan penetapan mahasiswa pengganti penerima Program Indonesia Pintar KIP Kuliah semester ganjil 2026/2027;
   c. Berita Acara seleksi penggantian (contoh terlampir).
   d. Surat pernyataan rekening lembaga dari Pimpinan Perguruan Tinggi bermeterai beserta lampiran surat, buku rekening/rekening koran lembaga (contoh terlampir).
      1) Rekening bantuan biaya pendidikan wajib menggunakan rekening lembaga atas nama perguruan tinggi (bukan perorangan atau yayasan) dengan menggunakan Bank BRI dan bagi PT penerima PIP PT sebelumnya menggunakan rekening yang sama saat pencairan pada semester sebelumnya;
      2) Pembukaan rekening biaya hidup mahasiswa pengganti KIP Kuliah angkatan tahun 2024 dan 2025 diajukan secara kolektif oleh LLDIKTI Wilayah VII melalui Bank BRI dengan jenis tabungan BRITAMA FW - KIP Kuliah, sesuai data yang telah di tetapkan di SIM KIP Kuliah;
   e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (contoh terlampir).
   f. Tautan spreadsheet Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi KIP Kuliah skema penggantian semester ganjil 2026/2027 yang telah diisikan secara langsung/*online* (template akan kami kirimkan ke masing-masing email perguruan tinggi terdaftar).

Perlu kami sampaikan bahwa setiap usulan yang telah memenuhi syarat akan diteruskan lebih lanjut kepada PPAPT Kemdiktisaintek, dan pertimbangan atas persetujuan atas usulan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari PPAPT Kemdiktisaintek.

Perguruan tinggi yang berminat melaksanakan skema penggantian wajib mematuhi seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penetapan pada SIMKIP maupun pengusulan pencairan kepada LLDIKTI Wilayah VII wajib dilaksanakan selambat-lambanya pada tanggal **30 November 2026**. **Setiap usulan yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau disampaikan melewati batas waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diproses lebih lanjut.**

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala,

Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE.,MM
NIP 196704192005012001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).